



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 109);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah...

adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus.
13. ADD Minimal adalah ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD Kabupaten yang dibagi dengan jumlah Desa.
14. ADD Proporsional adalah ADD yang dihitung dengan memperhatikan jumlah dusun, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
15. ADD Khusus Desa Binaan adalah ADD yang diterima oleh Desa Binaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu di bawah binaan Pemerintah Kabupaten.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

- (1) Rincian ADD terdiri dari :
 - a. ADD Minimal; dan
 - b. ADD Proporsional.
- (2) ADD Minimal setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi rata kepada seluruh Desa.
- (3) ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten dibagi kepada seluruh Desa secara proporsional dengan memperhatikan:
 - a. jumlah dusun;
 - b. jumlah penduduk Desa;
 - c. angka kemiskinan;
 - d. luas wilayah Desa; dan
 - e. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 3

Besaran ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a. 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) untuk jumlah dusun;
- b. 40% (empat puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- c. 5% (lima persen) untuk angka kemiskinan;
- d. 2,5% (dua koma lima persen) untuk luas wilayah desa;
- e. 20% (dua puluh persen) untuk IKG.

Pasal 4

Penghitungan ADD Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADDP} = \{(0,325*Y1) + (0,40*Y2) + (0,05*Y3) + (0,025*Y4) + (0,20*Y5)\} * (70\% * \text{ADD}_{\text{Kab}})$$

Keterangan :

ADDP = ADD Proporsional setiap Desa;

Y1 = rasio jumlah dusun Desa terhadap jumlah dusun

Kabupaten...

- Kabupaten;
- Y2 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap jumlah penduduk Desa Kabupaten;
- Y3 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap jumlah penduduk miskin Desa Kabupaten;
- Y4 = rasio luas wilayah Desa terhadap jumlah luas wilayah Desa Kabupaten;
- Y5 = rasio IKG Desa terhadap jumlah IKG Desa Kabupaten;
- ADD_{kab} = besaran ADD Kabupaten.

BAB III PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 5

Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Januari sampai Mei, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II pada bulan Juni sampai Oktober sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III pada bulan Nopember sampai minggu keempat bulan Desember, sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD tahap I dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD tahap II dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi dan Capaian *Output* tahap I;

b. Surat...

- b. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD tahap III tahun sebelumnya; dan
 - c. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD tahap I tahun berjalan.
- (3) Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *Output* paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Penyaluran ADD tahap III dari RKUD ke masing-masing RKD dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
a. Laporan Realisasi dan Capaian *Output* tahap II.
b. Surat Pertanggungjawaban (SPj) Belanja ADD Tahap II.
- (5) Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *Output* paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (6) Format Laporan Realisasi dan Capaian *Output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN ADD

Pasal 8

ADD digunakan untuk mendanai:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 23 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto

HABIBUDDIN SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR
240

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DANA DESA MINIMAL	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL																		Pagu Alokasi Dana	Pagu Alokasi Dana	No.
				Jumlah Dusun			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula				
				Jumlah Dusun	Rasio Jumlah Dusun	Bobot	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (6) + (8) + (10) + (12) + (14)	(22)	(23) = (4) + (19)	(24) = (4) + (16) + (18)	(1)
1	KUALUH HULU	KUALA BERINGIN	215.504.015	11	0,0169	0,0055085	7.555	0,0229	0,0091729	0,0091729	577	0,0396	0,0019800	227,66	0,0670	0,001274	41,72	0,0155	0,003092	0,0210272	867.016.665,59	1.082.520.680,35	1.082.521.000	1
2	KUALUH HULU	PARPAUDANGAN	215.504.015	14	0,0216	0,0070108	4.605	0,0140	0,0055911	0,0055911	55	0,0038	0,0001887	21,22	0,0062	0,000556	42,78	0,0159	0,003171	0,0165175	681.066.791,85	896.570.806,61	896.571.000	2
3	KUALUH HULU	PULO DOGOM	215.504.015	15	0,0231	0,0075116	7.173	0,0218	0,0087091	0,0087091	127	0,0087	0,0004358	12,16	0,0036	0,000089	40,25	0,0149	0,002983	0,0197285	813.467.942,18	1.028.971.956,93	1.028.972.000	3
4	KUALUH HULU	PERKEBUNAN LONDUT	215.504.015	10	0,0154	0,0050077	4.684	0,0142	0,0056871	0,0056871	38	0,0026	0,0001304	36,02	0,0106	0,000265	34,95	0,0130	0,002590	0,0136804	564.085.095,97	779.589.110,73	779.589.000	4
5	KUALUH HULU	PERKEBUNAN KANOPAN ULU	215.504.015	4	0,0062	0,0020031	1.386	0,0042	0,0016828	0,0016828	9	0,0006	0,0000309	16,84	0,0050	0,000124	43,69	0,0162	0,003238	0,0070788	291.881.805,97	507.385.820,73	507.386.000	5
6	KUALUH HULU	PERKEBUNAN MAMBANG MUDA	215.504.015	5	0,0077	0,0025039	2.744	0,0083	0,0033316	0,0033316	58	0,0040	0,0001990	32,85	0,0097	0,000242	16,71	0,0062	0,001239	0,0075147	309.855.050,32	525.359.065,08	525.359.000	6
7	KUALUH HULU	PERKEBUNAN LABUHAN HAJI	215.504.015	4	0,0062	0,0020031	1.142	0,0035	0,0013866	0,0013866	5	0,0003	0,0000172	35,10	0,0103	0,000258	35,33	0,0131	0,002618	0,0062832	259.073.798,67	474.577.813,43	474.578.000	7
8	KUALUH HULU	PERKEBUNAN HANNA	215.504.015	2	0,0031	0,0010015	410	0,0012	0,0004978	0,0004978	3	0,0002	0,0000103	10,61	0,0031	0,000078	40,11	0,0149	0,002972	0,0045599	188.016.872,39	403.520.887,15	403.521.000	8
9	KUALUH HULU	SONOMARTANI	215.504.015	11	0,0169	0,0055085	5.985	0,0182	0,0072667	0,0072667	108	0,0074	0,0003706	11,25	0,0033	0,000083	30,24	0,0112	0,002241	0,0154694	637.851.397,65	853.355.412,40	853.355.000	9
10	KUALUH HULU	SUKARAME	215.504.015	18	0,0277	0,0090139	9.138	0,0277	0,0110949	0,0110949	154	0,0106	0,0005284	98,17	0,0289	0,000722	20,71	0,0077	0,001535	0,0228940	943.992.280,04	1.159.496.294,80	1.159.496.000	10
11	KUALUH HULU	SUKARAME BARU	215.504.015	12	0,0185	0,0060092	6.121	0,0186	0,0074318	0,0074318	157	0,0108	0,0005387	73,22	0,0215	0,000538	27,91	0,0103	0,002068	0,0165867	683.922.408,79	899.426.423,55	899.426.000	11
12	KUALUH LEIDONG	TELUK PULAI DALAM	215.504.015	9	0,0139	0,0045069	5.521	0,0168	0,0067033	0,0067033	309	0,0212	0,0010603	81,77	0,0241	0,000601	28,56	0,0106	0,002116	0,0149883	618.012.175,29	833.516.190,04	833.516.000	12
13	KUALUH LEIDONG	TELUK PULAI LUAR	215.504.015	4	0,0062	0,0020031	2.706	0,0082	0,0032855	0,0032855	625	0,0429	0,0021447	56,02	0,0165	0,000412	38,57	0,0143	0,002858	0,0107036	441.343.826,77	656.847.841,52	656.848.000	13
14	KUALUH LEIDONG	KELAPA SEBATANG	215.504.015	6	0,0092	0,0030046	2.322	0,0070	0,0028192	0,0028192	389	0,0267	0,0013348	30,33	0,0089	0,000223	42,53	0,0158	0,003152	0,0105336	434.333.684,18	649.837.698,94	649.838.000	14
15	KUALUH LEIDONG	SIMANDULANG	215.504.015	6	0,0092	0,0030046	4.518	0,0137	0,0054855	0,0054855	551	0,0378	0,0018907	73,34	0,0216	0,000539	30,25	0,0112	0,002242	0,0131617	542.699.464,46	758.203.479,22	758.203.000	15
16	KUALUH LEIDONG	AIR HITAM	215.504.015	8	0,0123	0,0040062	5.408	0,0164	0,0065661	0,0065661	294	0,0202	0,0010089	81,76	0,0241	0,000601	28,70	0,0106	0,002127	0,0143094	590.019.190,72	805.523.205,48	805.523.000	16
17	KUALUH LEIDONG	PANGKALAN LUNANG	215.504.015	12	0,0185	0,0060092	4.784	0,0145	0,0058085	0,0058085	111	0,0076	0,0003809	18,28	0,0054	0,000134	40,14	0,0149	0,002975	0,0153076	631.178.962,99	846.682.977,74	846.683.000	17
18	KUALUH HILIR	KUALA BANGKA	215.504.015	12	0,0185	0,0060092	7.031	0,0213	0,0085367	0,0085367	693	0,0476	0,0023780	118,74	0,0349	0,000873	36,46	0,0135	0,002702	0,0204989	845.234.445,29	1.060.738.460,05	1.060.738.000	18
19	KUALUH HILIR	SEI SENTANG	215.504.015	10	0,0154	0,0050077	5.288	0,0161	0,0064204	0,0064204	100	0,0069	0,0003431	31,94	0,0094	0,000235	37,61	0,0139	0,002787	0,0147930	609.962.920,71	825.466.935,46	825.467.000	19
20	KUALUH HILIR	TELUK PIAI	215.504.015	9	0,0139	0,0045069	4.014	0,0122	0,0048736	0,0048736	388	0,0266	0,0013314	30,18	0,0089	0,000222	46,92	0,0174	0,003477	0,0144111	594.214.571,36	809.718.586,12	809.719.000	20
21	KUALUH HILIR	TANJUNG MANGEDAR	215.504.015	12	0,0185	0,0060092	5.171	0,0157	0,0062783	0,0062783	705	0,0484	0,0024192	90,19	0,0265	0,000663	50,74	0,0188	0,003761	0,0191307	788.818.027,00	1.004.322.041,76	1.004.322.000	21
22	KUALUH HILIR	TELUK BINJAI	215.504.015	10	0,0154	0,0050077	4.495	0,0136	0,0054576	0,0054576	262	0,0180	0,0008990	66,22	0,0195	0,000487	38,26	0,0142	0,002836	0,0146871	605.593.212,39	821.097.227,14	821.097.000	22
23	KUALUH HILIR	SEI APUNG	215.504.015	7	0,0108	0,0035054	4.235	0,0129	0,0051419	0,0051419	488	0,0335	0,0016746	50,33	0,0148	0,000370	34,52	0,0128	0,002558	0,0132505	546.357.841,09	761.861.855,84	761.862.000	23
24	AEK KUO	AEK KORSIK	215.504.015	13	0,0200	0,0065100	18.039	0,0548	0,0219020	0,0219020	317	0,0218	0,0010878	21,43	0,0063	0,000158	26,37	0,0098	0,001954	0,0316113	1.303.431.530,90	1.518.935.545,65	1.518.936.000	24
25	AEK KUO	BANDAR SELAMAT	215.504.015	9	0,0139	0,0045069	6.361	0,0193	0,0077232	0,0077232	176	0,0121	0,0006039	71,10	0,0209	0,000523	32,46	0,0120	0,002406	0,0157624	649.933.940,05	865.437.954,80	865.438.000	25
26	AEK KUO	PERKEBUNAN PADANG HALABAN	215.504.015	4	0,0062	0,0020031	1.730	0,0053	0,0021005	0,0021005	28	0,0019	0,0000961	5,52	0,0016	0,000041	26,73	0,0099	0,001981	0,0062214	256.528.074,46	472.032.089,22	472.032.000	26
27	AEK KUO	PERKEBUNAN PANIGORAN	215.504.015	4	0,0062	0,0020031	1.645	0,0050	0,0019973	0,0019973	7	0,0005	0,0000240	21,01	0,0062	0,000155	26,17	0,0097	0,001939	0,0061184	252.279.514,79	467.783.529,54	467.784.000	27
28	AEK KUO	SIDOMLYO	215.504.015	4	0,0062	0,0020031	1.907	0,0058	0,0023154	0,0023154	2	0,0001	0,0000069	0,32	0,0001	0,000002	39,12	0,0145	0,002899	0,0072267	297.977.271,00	513.481.285,76	513.481.000	28
29	AEK KUO	KARANG ANYAR	215.504.015	2	0,0031	0,0010015	1.028	0,0031	0,0012481	0,0012481	15	0,0010	0,0000515	0,32	0,0001	0,000002	36,09	0,0134	0,002675	0,0049780	205.260.237,23	420.764.251,98	420.764.000	29

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) = (6) + (8) + (10) + (12) + (14)	(22)	(23) = (4) + (19)	(24) = (4) + (16) + (18)	(1)
72	KUALUH SELATAN	DAMULI PEKAN	215.504.015	12	0,0185	0,0060092	9.508	0,0289	0,0115441	0,0115441	287	0,0197	0,0009848	21,22	0,0062	0,000156	12,19	0,0045	0,000903	0,0195974	808.061.960,97	1.023.565.975,72	1.023.566.000	72
73	KUALUH SELATAN	SIAMPORIK	215.504.015	11	0,0169	0,0055085	4.642	0,0141	0,0056361	0,0056361	329	0,0226	0,0011290	89,77	0,0264	0,000660	26,62	0,0099	0,001973	0,0149065	614.641.694,44	830.145.709,19	830.146.000	73
74	KUALUH SELATAN	LOBU HUALA	215.504.015	5	0,0077	0,0025039	2.278	0,0069	0,0027658	0,0027658	46	0,0032	0,0001578	26,53	0,0078	0,000195	26,99	0,0100	0,002000	0,0076225	314.299.417,57	529.803.432,32	529.803.000	74
75	KUALUH SELATAN	GUNUNG MELAYU	215.504.015	9	0,0139	0,0045069	6.568	0,0199	0,0079745	0,0079745	101	0,0069	0,0003466	10,61	0,0031	0,000078	18,16	0,0067	0,001346	0,0142517	587.641.479,36	803.145.494,12	803.145.000	75
76	KUALUH SELATAN	DAMULI KEBUN	215.504.015	8	0,0123	0,0040062	5.230	0,0159	0,0063500	0,0063500	88	0,0060	0,0003020	26,53	0,0078	0,000195	14,35	0,0053	0,001063	0,0119165	491.353.590,98	706.857.605,73	706.858.000	76
77	KUALUH SELATAN	HASANG	215.504.015	8	0,0123	0,0040062	2.376	0,0072	0,0028848	0,0028848	245	0,0168	0,0008407	21,75	0,0064	0,000160	42,87	0,0159	0,003177	0,0110684	456.384.406,03	671.888.420,79	671.888.000	77
78	KUALUH SELATAN	BANDAR LAMA	215.504.015	10	0,0154	0,0050077	3.829	0,0116	0,0046490	0,0046490	124	0,0085	0,0004255	44,98	0,0132	0,000331	36,08	0,0134	0,002674	0,0130871	539.623.002,90	755.127.017,66	755.127.000	78
79	KUALUH SELATAN	SIDUA-DUA	215.504.015	9	0,0139	0,0045069	4.270	0,0130	0,0051844	0,0051844	127	0,0087	0,0004358	10,69	0,0031	0,000079	28,67	0,0106	0,002125	0,0123304	508.420.935,77	723.924.950,53	723.925.000	79
80	KUALUH SELATAN	SIMANGALAM	215.504.015	14	0,0216	0,0070108	5.260	0,0160	0,0063864	0,0063864	284	0,0195	0,0009745	35,55	0,0105	0,000261	28,03	0,0104	0,002077	0,0167106	689.031.230,45	904.535.245,21	904.535.000	80
81	KUALUH SELATAN	TANJUNG PASIR	215.504.015	18	0,0277	0,0090139	11.873	0,0360	0,0144155	0,0144155	203	0,0139	0,0006966	39,67	0,0117	0,000292	28,26	0,0105	0,002094	0,0265120	1.093.172.143,37	1.308.676.158,13	1.308.676.000	81
82	KUALUH SELATAN	SIALANG TAJI	215.504.015	15	0,0231	0,0075116	4.773	0,0145	0,0057951	0,0057951	520	0,0357	0,0017844	23,01	0,0068	0,000169	28,44	0,0105	0,002108	0,0173680	716.137.253,60	931.641.268,36	931.644.700	82
Jumlah :			17.671.329.210	649	1,0000	0,325	#####	1,0000	0,40	0,40	14.571	1,0000	0,05	3.399	1,0000	0,025	2.698,72	1,0000	0,20	1,0000000	41.233.101.490,00	58.904.430.700,00	58.904.430.700	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	58.904.430.700
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	58.904.430.700
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	19.821.808.890
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten	17.671.329.210
Pagu Alokasi Lomba Desa Kabupaten	-
Hasil Hitung Alokasi Lomba Desa Kabupaten	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten	41.233.101.490
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten	41.233.101.490
Jumlah Desa	82

Bobot	Bobot		
JD	JD	32,5%	32,5%
JP	JP	40,0%	40,0%
AK	AK	5,0%	5,0%
LW	LW	2,5%	2,5%
IKG	IKG	20,0%	20,0%

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN ...

Pagu Desa

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Alokasi Dana Desa											
	TAHAP PERTAMA											
	TAHAP KEDUA											
	TAHAP KETIGA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	Modal Awal											
	Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)											

Disetujui oleh,
 (desa), (tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS